

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK 2022**



**PELAKSANA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN TEGAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi Kode Pos 52417 Telp.0283-491694, 492023

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Tegal memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Bappedalitbang Kabupaten Tegal menyediakan keterbukaan informasi dan dokumentasi melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Bappedalitbang

Kabupaten Tegal ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.


M. FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
01. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
02. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
03. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
04. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	16
05. INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	17
06. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	19
07. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	20

01. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, merupakan peraturan terbaru dalam mengimplementasi keterbukaan informasi.

Menindaklanjuti UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimanadiatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050/1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan

publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berdasar pada :

- 1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 6) Surat Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal Nomor: 050/19 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Bappedalitbang Kabupaten Tegal selaku badan publik wajib menyediakan informasi yang di umumkan secara berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi bukan informasi yang dikecualikan.

02. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal terdiri atas :

1) Ruang Informasi Publik



Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal dilakukan pada ruang pelayanan informasi publik yang bertempat di Lantai 1 (satu). Ruangan ini dilengkapi dengan dengan 1 (satu) unit meja pelayanan, 1 (satu) buah anjungan informasi mandiri (Komputer), dan fasilitas lainnya, serta formulir -formulir yang diperlukan.

2) Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Bappedalitbang Kabupaten Tegal, selain dapat datang langsung juga disediakan akses informasi publik yang lain, yaitu:

- a. Telepon/Fax : (0283) 491694, 492023
- b. Media Online Website
 - www.bappeda.tegalkab.go.id
 - www.ppid.tegalkab.go.id




Gambar 2. Website PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal

Website PPID Pelaksana Bappedalitbang Kbaupaten Tegal memberikan layanan utama melalui menu “Informasi Publik” yang diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Pada masing-masing halaman informasi publik disediakan kolom pencarian, untuk memudahkan pengguna mencari informasi dengan lebih cepat.

c. Media Sosial

- Instagram : bappedalitbangkabtegal
- Facebook : bappedadanlitbangTegalkab
- Twitter : @BappedaTegal



Gambar 3. Medsos Bappedalitbang Kabupaten Tegal

3) Waktu Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi publik, yaitu:

- Melalui datang langsung ke Pusat Informasi Publik (PIP) Bappedalitbang Kabupaten Tegal setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 16.00 WIB dan hari Jumat dari jam 07.45 – 10.30 WIB.
- Melalui media online, aplikasi, dan media sosial dapat diakses setiap hari selama 24 jam.

B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal Nomor: 050/19 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022. Surat tersebut mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Tegal untuk menjalankan layanan informasi publik sesuai standar yang telah ditetapkan.

Adapun susunan Pejabat Pengelola PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal, sebagai berikut:


Tabel 1

**Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana (PPID)
Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal**

NO	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Instansi
1	Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2	PPID Pembantu (Ketua)	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
3	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
	Anggota	Subkor Perekonomian
		Subkor SDA
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian,

NO	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Instansi
		dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Anggota	Subkor Perencanaan
		Subkor Data dan Informasi
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Anggota	Subkor Pemerintahan
		Subag Umum dan Kepegawaian
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Anggota	Subkor Infrastruktur
		Subag Keuangan
8	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
	Anggota	Subkor Inovasi dan Teknologi
		Prakom Ahli Pertama

Adapun struktur organisasi PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal, sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Karena keterbatasan APBD, maka Anggaran Pelayanan Informasi Publik melekat secara fungsional sesuai tupoksi Bappedalitbang Kabupaten Tegal. Sehingga sampai saat ini belum ada alokasi anggaran khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID tersebut.

03. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi selama pandemi Covid-19 aktivitas pemerintahan tetap buka seperti biasanya. Pada masa pandemi pelaksanaan tugas secara *work from office* (WFO) dan *work from home* (WFH) dilakukan secara bergantian, untuk menghindari orang melakukan aktivitas secara bergerombol (*social distance*). Permohonan data atau informasi dilakukan baik melalui website ataupun datang ke kantor langsung yang dilayani PPID. Pelayanan informasi publik pada dasarnya dapat dilaksanakan secara online maupun offline. Pelayanan PPID secara offline dilaksanakan sesuai jam kerja (kurang lebih 35,5 jam atau dalam 1 minggu) ini sesuai dengan jam layanan informasi dalam waktu kerja. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, instagram, dan twitter.

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan pada tahun 2022 yang telah dilaksanakan PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal, antara lain:

- 1) Menetapkan Surat Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal Nomor: 050/19 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan mempunyai tugas dan tanggungjawab agar penyelenggaraan PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal dapat melayani dan memberikan informasi secara cepat dan transparan.
- 2) Publikasi atau update informasi ke dalam website PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal.
- 3) Rakor dan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

Mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya maka OPD selaku Badan Publik harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat atau Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana wajib menyediakan Informasi dan Dokumen Informasi Publik yang mudah diakses di Website PPID Masing-masing. Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD, Bappedalitbang Kabupaten Tegal mengikuti Rakor Hasil monev Website PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal , yang diselenggarakan pada:

- Hari/tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Di ruang Rapat Gedung Dadali Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Atasan PPID Pelaksana
- Materi : a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku Badan Publik yang Informatif.
- b. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik. Kegiatannya sebagaimana foto dibawah ini :



Gambar 5. Rakor Monev PPID Pelaksana di Kabupaten Tegal

4) Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik Bagi PPID Pelaksana Tahun 2022

Mendasari Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ,Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Badan Publik Wajib menyediakan,membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan Cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana kecuali informasi yang dikecualikan. Guna untuk melaksanakan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud maka OPD Selaku Badan Publik wajib menyusun , menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Pulik (DIP) sesuai ketentuan pasal 45 PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD, Dinas Kominfo menyelenggarakan Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Tahun 2022 PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diselenggarakan selama 2 hari, sehari 2 sesi yaitu pada :

Hari/tanggal : Senin dan Selasa, 15 Agustus s.d. 16 Agustus 2022

Waktu : 09.00 s.d. Selesai

Tempat : Diruang Rapat Diskominfo Kabupaten Tegal

Peserta : 48 Admin Website PPID Pelaksana

Materi : a. Peningkata Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku Badan Publik yang Informatif.
b. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik.



Gambar 6. Rakor Penyusunan DIP PPID Pelaksana di Kabupaten Tegal

- 5) Melaksanakan dan menetapkan Daftar Informasi Publik dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana Nomor 050/61 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Adapun dokumen Informasi Publik yang harus disediakan dan diumumkan di website PPID Pelaksana yaitu :

- Daftar Informasi Publik secara berkala
 - Daftar Informasi Publik Secara Serta Merta
 - Daftar Informasi Publik Setiap Saat
 - Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana
 - Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
 - Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik
 - Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID Pelaksana untukdikecualikan pada Tahun 2022
- 6) Melaksanakan dan menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana Nomor 050/62 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2022.
- 7) Mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD.

Pelaksanaan kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022 bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan selama 9 bulan, mulai dari bulan Maret sampai November 2022. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 4 tahapan :

- a. Tahap I penilaian Website PPID Pelaksana.

Dalam tahap penilaian Website OPD selaku Badan Publik dilaksanakankan mulai awal bulan Maret s/d. 28 Juli 2022 dengan ketentuan seluruh OPD wajib menyediakan dan mengumumkan

informasi dan Dokumentasi Publik sesuai ketentuan Pasal 14, 15, 19 dan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penyediaan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik dilakukan melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing OPD yang sudah dibuatkan atau disediakan oleh Dinas Kominfo selaku PPID Pelaksana Pemkab Tegal.

- b. Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) Dalam Tahap penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Merupakan Tahapan dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Hasil dari Monev dan evaluasi 47 Website PPID Pelaksana yang menjadi obyek penilaian, dan bagi OPD selaku Badan Publik yang kurang aktif dalam mengupload data dan Dokumen Informasi Publik secara berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat yang berjumlah kurang lebih 80 jenis diokumen serta Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik, Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik dan Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID untuk dikecualikan, dilaksanakan pada tanggal 12-26 bulan September 2022 dengan Indikator penilaian sbb :

- Informasi Profil Badan Publik
- Informasi Progm dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik.
- Informasi Ringkasan Laporan Keuangan
- Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022.
- Dokumen Daftar Informasi Publik yg dikecualikan (DIK) Tahun 2022

- c. Tahap III Verifikasi dan Visitasi

Menindaklanjuti hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). keterbukaan informasi publik (KIP) Award dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022, maka Tim Penilai PPID Pelaksana Kabupaten Tegal melaksanakan penilaian

Tahap Ke III yaitu kegiatan Verifikasi dan Visitasi Badan Publik OPD terhadap 19 OPD yang ditetapkan lolos pada tahap II Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 31 Oktober 2022 dan 10 OPD Kabupaten salah satunya Bappedalitbang Kabupaten Tegal yang dinyatakan Lolos dalam penilaian Verifikasi dan Visitasi dapat mengikuti tahap ke IV Uji Publik.

Maksud dari kegiatan ini guna mendorong setiap Perangkat Daerah menjalankan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan terbuka serta Mendorong perangkat daerah untuk lebih terbuka kepada publik melalui pelayanan informasi publik yang lebih cepat dan Transparan.

d. Tahap IV Uji Publik.

Berdasarkan hasil rapat Tim penilai KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2022 terdiri tahap I penilaian Website PPID Pelaksana, Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), Tahap III verifikasi dan Visitasi. Bagi Badan Publik OPD yang dinyatakan lolos Tahap III Verifikasi Visitasi selanjutnya berhak mengikuti tahapan pemeringkatan Presentasi Uji Publik Badan Publik OPD Tahun 2022. Penilaian Uji Publik akan menjadi dasar penetapan Pemeringkatan Badan Publik OPD Tahun 2022. Dalam penilaian Tahap III Verifikasi dan Visitasi, 10 Badan Publik OPD Kabupaten dan 4 OPD Kecamatan ditetapkan lolos tahap IV Uji Publik. PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal merupakan salah satu PPID Pelaksana yang masuk dalam tahap IV Uji Publik.

Proses Uji Publik OPD yang dilakukan akan menjadi dasar Pemeringkatan dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Bagi Badan Publik OPD yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.



Gambar 7. Uji Publik PPID Pelaksana di Kabupaten Tegal

8) Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal .

Hasil penilaian hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi, penilaian website PPID Pelaksana, penilaian *Self Assesment Quisioner (SAQ)*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, oleh Tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal, dan Akdemisi Universitas Pancasakti Tegal dan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana 4 OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu Bappedalintang, RSUD Soeselo, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, dalam keterbukaan informasi publik Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Tegal KIP Award 2022.

Selanjutnya pada tahap akhir kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik bagi OPD, Pemerintah Kabupaten Tegal mealui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan penganugerahan kepada 13 OPD selaku Badan Publik dalam acara penganugerahan Badan Publik OPD pada Hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 09.30 WIB bertempat di Gedung Dadali Kabupaten Tegal yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal 2022.

Hasil evaluasi menemukan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik belum dilakukan secara optimal oleh OPD selaku badan publik. Masalah ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya, komitmen, dan koordinasi menjadi kendala Pelaksana belum berjalannya implementasi UU KIP secara

optimal. Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan oleh badan publik. Konsistensi dalam implementasi UU KIP juga perlu ditingkatkan.



Gambar 8. Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal

04. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pelaksana Bappedalitbang selalu berusaha sesuai aturan dan standar yang ada, sehingga ditahun 2022 tidak ada pengaduan pelayanan dari masyarakat.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan kepada PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal selama tahun 2022 tidak ada/nihil.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi di PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal selama tahun 2022 tidak ada/nihil.

D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi komisi informasi di PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal selama tahun 2022 tidak ada/nihil.

E. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Tahun 2022 PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal tidak pernah mengajukan gugatan ke pengadilan.

F. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya di PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal selama tahun 2022 tidak ada/nihil.

05. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap tahunnya PPID Utama Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik PPID Pelaksana di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang meliputi, penilaian website PPID Pelaksana, penilaian *Self Assesment Quisioner* (SAQ), hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, oleh Tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal, dan Akdemisi Universitas Pancasakti Tegal. PPID Utama Kabupaten Tegal akan mengumumkan hasil monitoring evaluasi melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP *Award* 2022).

Selanjutnya pada tahap akhir kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik bagi OPD, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP *Award*) pada Hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 09.30 WIB bertempat di Gedung Dadali Kabupaten Tegal. Dimana PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal mendapatkan predikat “Informatif” dan meraih juara 1 (satu). Hal ini merupakan pencapaian besar yang diraih oleh PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal.

Sebagai Penghargaan bagi OPD selaku Badan Buplik yang Informatif diberikan Piagam Penghargaan dan Plakat dari Pemerintah Kabupaten Tegal dan Bagi OPD Kategori Badan Publik Informatif 1 diberikan penghargaan seekor Kambing dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.



Gambar 9. Plakat dan Piagam Penghargaan PPID Pelaksana Bappedalitbang sebagai Peringkat Pertama Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal 2022

Kegiatan KIP Award 2022 bagi OPD ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Evaluasi ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID Pelaksana untuk memperbaiki teknis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

06. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan, pengelolaan maupun pemenuhan informasi publik antara lain sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengelolaan (pengumpulan dokumen/pembuatan database) informasi publik di internal Bappedalitbang Kabupaten Tegal masih belum optimal;
- 2) Kegiatan pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik belum dilakukan secara optimal
- 3) Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia, kurangnya pemahaman, dan koordinasi komitmen SDM terkait Informasi Publik;
- 4) Keterbatasan Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan Layanan Informasi Publik;
- 5) Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan;
- 6) Belum ada alokasi anggaran khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID.

07. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dari kendala yang dihadapi dan mendasari kondisi real baik itu anggaran, SDM maupun sarana prasarana dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal maka kami merekomendasikan untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi publik dan memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi publik secara masif.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal yaitu :

- 1) Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
- 2) Perlu peningkatan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
- 3) Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Optimalisasi PPID di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Tegal.
- 4) Membuat analisa kebutuhan dan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan layanan informasi publik.
- 5) Peran aktif dan komitmen pimpinan untuk mendukung ke PPID.
- 6) Dengan mempertimbangkan kemampuan APBD, jika memungkinkan perlu adanya alokasi anggaran khusus dengan keluaran dan manfaat yang terukur (dapat dipertanggungjawabkan) dengan harapan untuk dapat mengejar ketertinggalan capaian kinerja kabupaten/kota yang lain dalam pelayanan informasi publik.

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana Bappedalitbang Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi, 23 Januari 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TEGAL
Selaku Atasan PPID



M. FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si

Rembina Tk.I

NIP. 19730801 199803 1 003

Lampiran :

Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

Lampiran : Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

No	Tanggal	Nama	Alamat	No. Telp	Pekerjaan	Informasi Yang diminta	Tujuan Penggunaan	Status Informasi Dibawah Penguasaan		Belum Di Kuasai	Bentuk yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Pembayaran		
								ya	tidak		Soft	Hard	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Permohonan Tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara	
1	12/12/2022	Rani Sofiani	Pecabean		Mahasiswa	Data Kepegawaian	Penyusunan Skripsi	v	-	-	v	-	-	v	penuhi	-	22/11/2022	26/12/2022	-	softcopy	
2	31/10/2022	PUPUK perwakilan Tegal	Slawi			Data Kemiskinan Ekstrem	Pemanfaatan Data P3KE				v			v	penuhi		31/10/2022	01/11/2022		softcopy	
3	26/10/2022	BAZNAS Kab. Tegal	Slawi			Data Kemiskinan Ekstrem	Pemanfaatan Data P3KE	v			v			v	belum dipenuhi	Belum menyerahkan an BAST	26/10/2022				
4	21/10/2022	Dinas Perkimt Kab. Tegal	Slawi			Data Kemiskinan Ekstrem	Pemanfaatan Data P3KE	v				v		v	penuhi				21/10/2022		softcopy

Slawi, 25 Januari 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TEGAL

Selaku Atasan PPID



M. FARIED WAJDI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 197308011998031003